

Peningkatan Pemahaman Hukum Hak Anak Dalam Upaya Mewujudkan Anak Berkualitas di RA Baitul Hikmah, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat

¹⁾Lusy Liany*, ²⁾Elfritri Kurnia Erza, ³⁾Amir Mahmud

^{1,3)}Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Indonesia

²⁾Fakultas Teknologi Informatika, Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Indonesia

Email: lusy.liany@yarsi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Anak Perlindungan Anak Pemahaman Hukum Pengabdian Masyarakat Cempaka Baru	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak-hak anak dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas di RA Baitul Hikmah Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah minimnya pengetahuan, khususnya di kalangan orang tua, guru, dan pengasuh, terkait hak-hak dasar anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah <i>participatory action</i> melalui kombinasi ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%), disertai instrumen evaluasi berupa <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> . Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan temuan penting berupa komitmen bersama antara orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk melakukan tindak lanjut berupa coaching guru serta pembentukan lingkungan belajar yang ramah anak. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pendekatan partisipatif berbasis evaluasi lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah yang digunakan dalam pengabdian sebelumnya, serta mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan.
	ABSTRACT
Keywords: Child Rights Child Protection Understanding Law Community Service Cempaka Baru	This community service activity aims to enhance legal awareness regarding children's rights to create a quality young generation at RA Baitul Hikmah, Cempaka Baru Sub-district, Kemayoran, Central Jakarta. The main problem faced by the community is the lack of knowledge, particularly among parents, teachers, and caregivers, regarding children's fundamental rights, which include education, health, protection from violence, and participation in the social environment. The method applied was <i>participatory action</i> through a combination of lectures (40%) and interactive discussions (60%), with evaluation instruments in the form of pre-tests and post-tests. The results show a significant improvement in participants' understanding of the principles of child protection as stipulated in Law Number 35 of 2014. An important finding is the collective commitment among parents, teachers, and community leaders to follow up through teacher coaching and the establishment of a child-friendly learning environment. The conclusion is that a participatory and evaluation-based approach proves to be more effective than one-way lectures used in previous community service activities and successfully encourages active community involvement in fulfilling and protecting children's rights in a sustainable manner.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang keberadaannya harus dijaga dan dirawat sepenuh hati. Kehadiran anak adalah amanah yang wajib dilindungi, dipenuhi kebutuhan dasarnya, serta dijunjung tinggi hak-haknya oleh siapa pun (Rahmawati, 2019). Hak asasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, serta mendapatkan perlindungan dari negara, hukum, dan

pemerintah (Karina & Nurwati, 2020). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan hak masyarakat dari pelanggaran HAM, sementara perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Ardi Yushly & Herman Felani, 2022).

Regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat, berkembang secara optimal, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas (Nurmiati Muhiddin, 2022). Lebih jauh, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya pada perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun demikian, berbagai kajian dan pengamatan lapangan mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak anak masih menghadapi banyak tantangan (Putri, 2021).

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan pengasuh, mengenai hak-hak anak (Sari & Nugroho, 2020). Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran, seperti eksploitasi ekonomi, keterlantaran, perundungan (bullying), kekerasan fisik maupun psikis, hingga pengabaian hak anak atas pendidikan dan kesehatan (Yuliani, 2022). Persoalan serupa juga terjadi di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana sebagian anak menghadapi keterbatasan akses pendidikan, minimnya pengawasan orang tua yang bekerja di sektor informal, serta rendahnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Tidak jarang anak-anak terpaksa ikut bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Kajian sebelumnya (Sulastri, 2020; Hidayat, 2021) menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik perlindungan anak di masyarakat, yang utamanya dipicu oleh lemahnya pemahaman hukum di tingkat keluarga dan lingkungan sosial. Banyak orang tua hanya menekankan pemenuhan kebutuhan material, tanpa memperhatikan hak fundamental anak seperti kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Padahal, kualitas generasi muda sangat ditentukan oleh sejauh mana hak anak dipenuhi secara menyeluruh (Abraham, Wulanmas & Midu, 2023). Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya gap (kesenjangan) antara idealitas regulasi yang sudah mapan dengan realitas di masyarakat yang masih lemah dalam implementasi perlindungan anak. Sebagian program pengabdian masyarakat sebelumnya lebih berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi keluarga atau penguatan pola asuh secara umum, namun belum secara intensif memberikan pemahaman hukum yang aplikatif mengenai hak-hak anak. Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan partisipatif dan kontekstual yang digunakan. Berbeda dengan penelitian atau kegiatan pengabdian sebelumnya yang cenderung bersifat satu arah (transfer informasi), program ini dirancang untuk mengajak masyarakat berperan aktif melalui metode ceramah interaktif, studi kasus berbasis permasalahan lokal, dan sesi diskusi kelompok.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami konsep hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi nyata di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi perspektif hukum dengan pendekatan sosial budaya lokal. Hal ini menjadi kebaruan karena sebagian besar penelitian atau pengabdian sebelumnya hanya menyoroti aspek legal formal, tanpa mengaitkan dengan praktik sosial di masyarakat. Melalui integrasi tersebut, diharapkan lahir model edukasi hukum yang lebih membumi, dapat diterima oleh masyarakat, serta berkelanjutan dalam upaya pemenuhan hak anak. Dengan demikian, kegiatan peningkatan pemahaman hukum hak anak di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat tidak hanya berkontribusi dalam aspek edukasi hukum, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual, sehingga memberikan nilai tambah dibandingkan penelitian atau pengabdian sebelumnya serta menjadi bagian integral dari pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

II. MASALAH

Terdapat permasalahan signifikan terkait rendahnya pengetahuan tingkat pengetahuan hak anak di lingkungan masyarakat, yang menyebabkan rentan terhadap pemahaman hukum hak anak dalam upaya mewujudkan anak berkualitas. Meskipun Sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak anak, tetapi masih banyak yang kurang paham mengetahui mewujudkan anak berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Cempaka Baru bukan hanya terletak pada masih rendahnya pemahaman hukum terkait hak anak, tetapi juga pada kurangnya upaya sistematis dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi

pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pemahaman hukum hak anak, sehingga dapat terwujud generasi anak yang berkualitas, terlindungi, dan berdaya saing.



Gambar 1. Foto Bersama Dosen/Pemateri dengan Peserta



Gambar 2. Foto Narasumber menyampaikan mater



Gambar 3. Foto Narasumber



Gambar 4. Foto Narasumber dengan Panitia

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di RA Baitul Hikmah, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Senin, 21 Juli 2025 pukul 08.00–12.00 WIB. Subjek kegiatan adalah 50 peserta yang terdiri dari guru, orang tua, di lingkungan RA Baitul Hikmah. Metode yang digunakan adalah *participatory action method*, dengan kombinasi ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%). Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi praktis terkait pemenuhan hak anak di lingkungannya.

Tahapan kegiatan dilakukan melalui:

1. Tes Awal (Pre-test)
Dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur pengetahuan dasar peserta mengenai hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Instrumen berupa kuesioner pilihan ganda dan pertanyaan terbuka sederhana.
2. Penyampaian Materi (Ceramah 40%)
Materi disampaikan oleh tim pengabdian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi Hak Anak (CRC). Materi mencakup hak dasar anak (pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi sosial), serta studi kasus lokal di wilayah Cempaka Baru.
3. Diskusi Interaktif (60%)
Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas kasus-kasus yang disiapkan oleh tim, misalnya kasus anak putus sekolah, anak terlibat pekerjaan rumah tangga, serta kasus kekerasan verbal di lingkungan keluarga. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan menawarkan solusi sesuai aturan hukum. Sesi diskusi juga dilengkapi dengan tanya jawab, sehingga peserta dapat berbagi pengalaman dan memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak.
4. Tes Akhir (Post-test)
Dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta. Hasil pre-test dan post-test kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan perubahan pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan.
5. Instrumen dan Data Penunjang
Instrumen evaluasi: kuesioner pre-test & post-test, lembar observasi, pedoman wawancara singkat. Bahan penunjang data: dokumen peraturan perundang-undangan, modul pembelajaran hak anak, literatur akademik, serta data sekunder dari BPS dan Kementerian PPPA mengenai kondisi anak di wilayah perkotaan.
6. Rencana Tindak Lanjut

Setelah kegiatan, tim pengabdian akan memfasilitasi *coaching* bagi guru RA Baitul Hikmah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani pelanggaran hak anak secara preventif maupun kuratif. juga mendorong penyusunan modul pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum perlindungan anak dengan praktik pendidikan dan pengasuhan sehari-hari.

Dengan metode partisipatif ini, kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif peserta sehingga pemahaman hukum benar-benar membumi dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata.

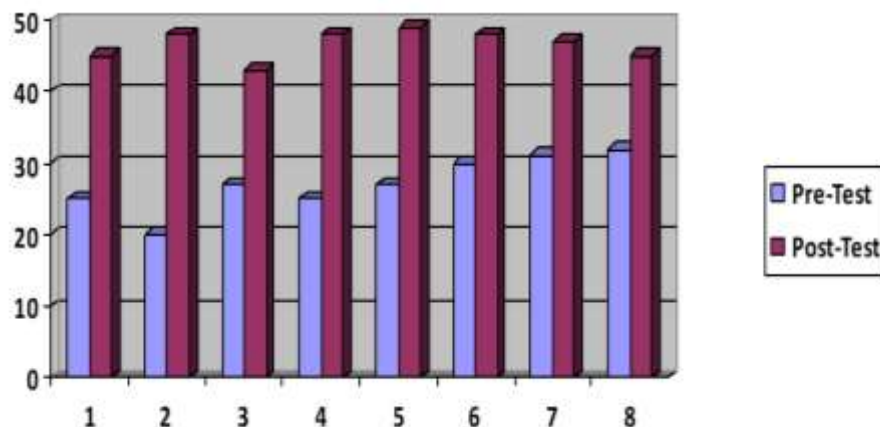
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 50%) memiliki pengetahuan yang rendah terkait hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, banyak peserta yang belum memahami bahwa anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan usianya. Setelah dilakukan penyuluhan hukum dan diskusi, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta hingga 90%. Peningkatan signifikan terlihat pada pemahaman mengenai:

1. Pentingnya peran keluarga dalam menjamin hak anak, khususnya terkait pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.
2. Peran sekolah sebagai lembaga yang wajib memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak.
3. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kasus pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, maupun lembaga terkait lainnya.

Dari hasil analisis *Pre-Test* dan *Post-Test* diketahui bahwa pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dari keluarga bagi orangtua meningkat secara berkala setelah dilakukan penyuluhan ini. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel berikut:



Gambar 5. Grafik Peningkatan Pemahaman Pentingnya Pendidikan Dari Keluarga Bagi Orangtua

Keterangan: 8 jumlah soal
50 peserta

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Pentingnya Pendidikan Dari Keluarga Bagi Orangtua

Bidang Materi	Pre-Test		Post-Test	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanyaan 1	25	50%	45	90%
Pertanyaan 2	20	40%	48	96%
Pertanyaan 3	27	54%	43	86%

Pertanyaan 4	25	50%	48	96%
Pertanyaan 5	27	54%	49	98%
Pertanyaan 6	30	60%	48	96%
Pertanyaan 7	31	62%	47	94%
Pertanyaan 8	32	64%	45	90%

Keterangan: 8 jumlah soal
50 peserta

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai hak anak, meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah ada sejak lama. Hal ini sejalan dengan pengabdian terdahulu (Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam mewujudkan perlindungan anak adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang berlaku. Peningkatan pemahaman yang signifikan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian membuktikan bahwa metode penyuluhan hukum yang disertai dengan diskusi interaktif lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman nyata terkait kasus anak di lingkungan mereka. Dengan demikian, terbentuk kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini memberikan implikasi praktis berupa terbentuknya komitmen bersama antara warga, pihak sekolah, dan aparat kelurahan untuk meningkatkan kualitas anak-anak di. Kesepakatan yang dihasilkan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai hak anak di lingkungan RT/RW.
2. Membentuk posko pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan terkait kasus anak.
3. Mendorong sekolah untuk memperkuat program pendidikan karakter yang sejalan dengan hak anak.
4. Mengadakan pelatihan bagi remaja sebagai *peer educator* dalam isu hak anak dan pencegahan kekerasan.

Sosialisasi mengenai pemahaman hukum hak anak yang diselenggarakan di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap masih adanya berbagai bentuk pelanggaran hak anak, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pola asuh keras atau bahkan kekerasan fisik adalah hal yang lumrah dilakukan demi mendidik anak. Padahal, pemahaman yang keliru tersebut justru berpotensi menghambat tumbuh kembang anak dan merusak masa depan mereka.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diperkenalkan kembali pada konsep dasar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Materi yang disampaikan menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk didengar suaranya, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Penyampaian materi dilakukan dengan metode interaktif, sehingga peserta tidak hanya mendengar tetapi juga bisa bertanya, berdiskusi, bahkan menyampaikan pengalaman sehari-hari terkait pola asuh dan lingkungan yang dihadapi anak-anak mereka.

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan masyarakat Cempaka Baru. Para orang tua mulai menyadari bahwa mendidik anak tidak bisa dilakukan dengan cara yang keras dan penuh tekanan. Mereka juga memahami bahwa kekerasan verbal seperti membentak atau merendahkan anak dapat berdampak serius terhadap psikologis anak. Lebih dari itu, warga semakin paham bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tetangga, guru, aparat, hingga pemerintah daerah. Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat membentuk sistem perlindungan anak yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Selain meningkatnya kesadaran orang tua, kegiatan sosialisasi juga memberikan dampak positif kepada para pendidik, tokoh masyarakat, dan pemuda di Cempaka Baru. Para guru, misalnya, kini lebih memahami pentingnya menerapkan pendekatan edukatif yang ramah anak di sekolah, seperti menghindari hukuman fisik atau perlakuan diskriminatif. Para tokoh masyarakat dan pemuda juga diajak mulai bergerak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, misalnya dengan mengurangi potensi perundungan

(bullying) serta meningkatkan ruang-ruang publik yang ramah anak. Dengan pemahaman ini, anak-anak dapat merasakan kenyamanan dalam beraktivitas, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya.

Perubahan pola pikir yang ditunjukkan masyarakat pasca sosialisasi juga terlihat dari semakin terbukanya jalur komunikasi ketika terjadi permasalahan. Kini, warga lebih berani melaporkan kasus kekerasan anak kepada pihak berwenang, baik itu pengurus RT/RW, pihak kelurahan, maupun lembaga perlindungan anak yang tersedia. Mereka juga mulai mengenal prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran, sehingga hak anak benar-benar dapat dijamin. Hal ini penting karena selama ini banyak kasus kekerasan anak yang tidak terungkap akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum yang ada.

Dengan meningkatnya pemahaman hukum hak anak, diharapkan Cempaka Baru mampu menjadi salah satu wilayah percontohan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak di Jakarta Pusat. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, berkembang, dan mengasah potensi mereka secara optimal. Pemenuhan hak anak akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang baik akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah gerakan nyata yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap anak. Peningkatan pemahaman hukum hak anak ini menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi berkualitas yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Dengan dukungan semua pihak keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat dapat menjadi lingkungan yang benar-benar kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pada akhirnya, anak-anak yang berkualitas inilah yang akan menjadi investasi berharga bagi masa depan Indonesia.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara pengabdian sebelumnya (Rahmawati, 2019) dengan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran. Perbandingan ini menunjukkan kebaruan dan kontribusi nyata kegiatan.

Aspek Perbandingan	Pengabdian Sebelumnya (Rahmawati, 2019)	Kegiatan Pengabdian di Cempaka Baru, Kemayoran
Fokus Permasalahan	Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak anak secara umum.	Kurangnya pemahaman khusus terkait hak anak dalam pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta mekanisme pelaporan kasus.
Metode	Ceramah penyampaian materi.	Penyuluhan hukum + diskusi interaktif, pre-test & post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman.
Peserta	Umum (orang tua dan masyarakat).	Lebih luas: orang tua, guru, remaja
Hasil	Meningkatkan kesadaran dasar mengenai hak anak, namun perubahan perilaku masyarakat kurang signifikan.	Terjadi peningkatan pemahaman hingga 90%, muncul kesepakatan kolektif (sosialisasi berkelanjutan, posko pengaduan, penguatan pendidikan karakter
Kebaruan (Novelty)	Menekankan penyuluhan dasar tentang hak anak.	Pendekatan interaktif berbasis evaluasi (pre-test & post-test), melibatkan multi-stakeholder, serta menghasilkan tindak lanjut konkret berupa komitmen bersama.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang hak anak di RA Baitul Hikmah, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta, khususnya guru dan orang tua, mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang

signifikan setelah mengikuti ceramah dan diskusi partisipatif. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan participatory action yang diterapkan lebih efektif dibandingkan pengabdian sebelumnya yang cenderung menggunakan metode ceramah satu arah.

Selain itu, kebaruan kegiatan ini terletak pada keterlibatan aktif peserta dalam proses identifikasi masalah, diskusi solusi, serta tindak lanjut berupa coaching guru untuk memperkuat kapasitas dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak anak. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum kolektif dan rasa tanggung jawab bersama.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menjadi model praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan konteks lokal. Ke depan, diharapkan adanya keberlanjutan program, khususnya penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang ramah anak, sehingga kualitas generasi penerus bangsa dapat semakin terjamin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Universitas YARSI yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, Rektor, Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, PPKS Universitas YARSI serta pihak RA Baitul Hikmah Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, disampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini serta terimakasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I., Wulanmas, & Midu, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Lex Privatum*, 1, 1–6.
- Hidayat, A. (2021). *Pemahaman hukum masyarakat dan perlindungan anak*. Rajawali Pers.
- Karina, A., & Nurwati, N. (2020). Hubungan eksploitasi anak dalam perspektif hak asasi manusia dengan tingkat kematian anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 91, 91–109.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Laporan tahunan perlindungan anak*. KPAI.
- Muhiddin, N. (2022). Tinjauan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Makassar. *El-Iqtishady*.
- Pemerintah Kelurahan Cempaka Baru. (2023). *Data sosial dan kependudukan*. Pemerintah Kelurahan Cempaka Baru.
- Putri, N. C. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, 1–15.
- Rahmawati, N. (2019). Implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 112–125.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Pendidikan hak anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 33–41.
- Sulastri, D. (2020). *Implementasi perlindungan hak anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yuliani, E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 45–55.
- Yushly, A., & Felani, H. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di bawah umur. *Unira Law Journal*, 49, 49–70.